

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/93/052023  
TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;

b. bahwa saudari Yunika Khuzaimah, 251351287, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri, untuk dapat ditempatkan kembali;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/5/0120219 tentang Kenaikan Gaji Berkala;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/63/032020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Yunika Khuzaimah
Nomor Pokok Karyawan	: 251351287
Jabatan	: Penata Madya Pelayanan dan Umum
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: KCP Belitung Tanjung Pandan
Golongan / Grade	: VII / 9
Gaji Pokok	: Rp.3.500.000,00
Masa Kerja Golongan	: 7 Tahun 4 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 7 Tahun 7 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 7 Tahun 7 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar  
segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung  
1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
BPJS  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN

BPJS  
Ketenagakerjaan